

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi bangsa indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara memaknai hak penguasaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup>

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika , Hlm.9

kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No.75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dewasa ini, banyaknya pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak terjadi di sekitar kita, namun semua itu terjadi tanpa kita sadari. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan sudahlah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang atau yang dikenal dengan sebutan PETI.

Peristiwa tersebut yang mengarah pada kegiatan penambangan tanpa izin banyak dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, faktanya dapat dilihat dari akibat kebijakan “Pembiaran” dan penegakan hukum yang

kurang di tegakkan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti turunya sayap sungai dan area tanggul di aliran sungai yang semakin tergerus akibat kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut tersebut juga berakibat pada penurunan permukaan air sungai yang menyebabkan sumur penduduk menjadi kering. Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi. Mengutip dari Suara Merdeka/Lintas Kebumen pada hari Rabu, 7 Oktober 2015 banyaknya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo adalah contoh kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).<sup>2</sup>

Pengaturan tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kegiatan penambangan yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penegakan hukum dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak secara langsung dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan

---

<sup>2</sup>Suaramerdeka.Com /LintasKebumen2015,Postedin KebumenUtara andtagged Penambangan pasir, satpol pp on October 7, 2015 , 02.26 WIB, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/11-penambang-pasir-divonis-1-bulan>.

tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian di maksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN** “

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

1. Faktor-faktor Apakah Yang Menyebabkan Dilakukanya Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yang ingin di capai adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen:

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Dilakukanya Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo

Kabupaten Kebumen.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pertambangan Rakyat**

Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan yang bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C seperti yang di maksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 Huruf (n) UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi “pertambangan yang di lakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri”.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dalam Pasal 1 ayat (11) dan UU tahun 2009 tentang Minerba dalam Pasal 1 ayat (29) dan ayat (32) menyebutkan kegiatan pertambangan rakyat dapat di laksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR. WPR adalah bagian dari wilayah pertmbangan (WP) yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan :

- a. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Kegiatan pertambangan khususnya pertambangan rakyat sebelum melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu penambang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR).

- 1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- 2) Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - a) persyaratan administratif;
  - b) persyaratan teknis; dan

c) persyaratan finansial.

Ketentuan izin pertambangan rakyat sebagaimana terdapat pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 10 "Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas."

a. IPR dilaksanakan dalam wilayah pertambangan rakyat. Pasal 1 angka 32 menyebutkan "Wilayah pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat." Wilayah Pertambangan Rakyat merupakan salah satu bagian dari bagian besar yang bernama wilayah Pertambangan.

b. Salah satu ciri khusus dari IPR adalah luas wilayah pertambangan dan investasi yang terbatas. Pasal 20 menyebutkan adalah "Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR"

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan,

pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Tujuan dari pertambangan rakyat menurut UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan mengenai pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>3</sup> Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan” juga menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>4</sup>

Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.890

<sup>4</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 90



sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Kegiatan Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak mempunyai izin.

Pasal 67 Undang-undang Minerba menjelaskan tentang Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ), sebagaimana di uraikan sebagai berikut :

Pasal 67 berbunyi:

1. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan /atau koperasi.
2. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pertambangan rakyat dapat diartikan dengan kata lain adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pertambangan Pasir Tanpa Izin adalah kegiatan pertambangan (bahan galian batuan/bahan galian golongan C yaitu pasir) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak disertai izin usaha pertambangan yang diberikan oleh instansi /pejabat yang berwenang.

## 2. Asas-Asas Dalam Pertambangan

Pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Terdapat 8 (delapan) asas hukum dalam pertambangan mineral dan batubara. Kedelapan asas tersebut meliputi:

### a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas dimana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep *utility* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang menimbulkan sakit adalah suatu yang buruk. Hal tersebut di butuhkan aksi-aksi pemerintah yang harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

### b. Asas Keadilan

Asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batu bara dimana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara serta juga

dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

d. Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor dengan demikian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor.

e. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Wujud peran serta masyarakat yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat menjadi pengusaha maupun distributor.

f. Asas Transparansi

Asas transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka, artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.

g. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu setiap pertambangan mineral dan batu bara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Contohnya seperti Pemegang IUPK yang memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar 1 %, maka penggunaan uang tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hal ini adalah DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

h. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

Tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah sebagai berikut

- 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengadilan kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- 4) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional.
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meninjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit dari lihat segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2003-2008, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, hlm.1-2

dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts toepassing*" atau "*rechtshandhaving*" dan dalam bahasa inggris "*law enforcement*", meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerjemahan perkataan "*law enforcemen*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law versus the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of*

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

*law and not of man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*".<sup>7</sup>

Istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>9</sup> Kemudian Koesnadi Hardjo soemantri dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Lingkungan" menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses

---

<sup>7</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung , Refika Editama, hlm. 87

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm. 2



pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.<sup>10</sup> Keith Hawkins dalam bukunya Koesnadi Hardjosoemantri yang berjudul “Hukum Tata Lingkungan” mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem, yaitu “*compliance and conciliatory style*” sebagai karakteristiknya, dimana terdapat suatu pengaturan yang membentuk ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut dan sistem yang kedua adalah sanctioning dengan penal system sebagai karakteristiknya, yaitu penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu ( denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

---

<sup>10</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Hlm. 398 - 399

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.3

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 15

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan “*law enforcement*” sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Sistem hukum yang gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris ialah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji tentang sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaiman reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, .hlm. 192

## 2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu selain penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, namun juga menggunakan data penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, yang lokasi penelitian berada wilayah Kabupaten Kebumen. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah wawancara langsung kepada pelaku penambang pasir dan warga masyarakat di sekitaran sungai luk ulo dan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat sekitaran sungai luk ulo sebagai responden yang bertujuan untuk mengetahui respon dari masyarakat serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan permasalahan yang akan di teliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku

yang terkait dengan pertambangan dan penegakan hukum tentang pertambangan, bahkan hasil penelitian tentang pertambangan yang bersifat laporan.<sup>14</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian yuridis empiris terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian , yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas ,yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu. Bahan Hukum Primer dapat berupa:

- a) Undang-Undang No. 11 tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- b) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.c;
- d) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- e) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f) PP No. 77 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.12

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Pertambangan;
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin;
- c) Jurnal-Jurnal dan literature yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir tanpa izin;
- d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan pasir tanpa izin;
- e) Media massa cetak dan Media internet;

## 3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia.
- d)

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kabupaten Kebumen meliputi Desa Kebekalan, Karanggayam, Peniron yang merupakan desa yang berada di sekitaran sungai luk ulo Kabupaten Kebumen dan di instansi pemerintah maupun pihak terkait yang meliputi Kantor Satpol PP, Polres Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, Pengadilan Negeri Kebumen, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen adalah salah satu Kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Ini di pilih karena Kabupaten Kebumen memiliki sungai besar yaitu sungai luk ulo yang dimana terdapat banyak penambangan pasir tanpa izin yang harus tindak secara hukum.

### **4. Narasumber**

Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi :

- a. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kebumen, Sugito Edi Prayitno;
- b. Kepala Unit IV Sat Reskrim Kepolisian Resort Kebumen, Toni Rio S.P;
- c. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kebumen, Muslih;
- d. Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Penata Tk.I ( III/d ) Endang Sumarno;

- e. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Kristiana Marahastuti .

## **5. Responden**

Responden yang diajukan oleh penulis dalam penelitiannya ialah warga masyarakat di Desa Kebekalan, Karanggayam, dan Peniron. Penulis membagikan kuisisioner secara terbuka sebanyak 30 buah kuisisioner yang dibagikan kepada warga masyarakat yang berjumlah 23 orang dan 7 orang pelaku penambangan pasir tanpa izin yang berada di sekitaran sungai lukulo Kabupaten Kebumen.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian Yuridis Empiris untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan obyek penelitiannya. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau responden yang di wawancarai meliputi :

- b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah di buat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau

informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui respon yang relevan dengan penelitian yang diliti, secara detail mungkin dan akurat.

c. Observasi

Observasi adalah atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

## 7. Teknik Pengelolaan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>15</sup> mengemukakan pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh di periksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu suatu proses meneliti kembali data yang di peroleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultasi hukum tersebut. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui apakah data yang kita miliki dapat di lanjutkan proses selanjutnya. Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada saat data yang terkumpul seluruhnya dan serta diseleksi terlebih dahulu , kemudian diambil data yang diperlukan.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum, Op Cit* , hlm.182



- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengumpulkan data yang menggunakan dengan pertama-tama melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara, merekan wawancara, meminta data yang valid dari pihak terkait, setelah itu penulis melakukan pemeriksaan data, editing dan menyusun data yang sudah valid menggunakan sistematisasi data dengan berurutan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang ada penelitian berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Analisis metode deduktif ialah analisis data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin sedangkan metode induktif ini akan menganalisis data dari sumber data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah benang merah dari peraturan perundangan dan fakta yang terjadi dilapangan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

**BAB I.** Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam Sub Bab yang meliputi abstrak, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Bab ini berisi tentang tinjauan umum Penambangan Pasir yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang Pengertian Pertambangan dan Pengaturan Penambangan Pasir, Penambangan Pasir Tanpa Izin, Penggolongan Bahan Galian Tambang, dan Sanksi Pidana Terhadap Penambang Pasir Tanpa Izin.

**BAB III.** Bab ini berisi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penambangan Pasir Tanpa Izin yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi tentang Teori Penegakan Hukum, Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum, Proses Peradilan Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Tanpa Izin, Koordinasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Kegiatan Penambangan Pasir.

**BAB IV.** Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dilakukanya Aktivitas Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

**BAB V.** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.